

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab *al-bai* (البيع) yang bearti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian kata *al-bai* bearti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹ Adapun arti jual beli menurut bahasa sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, yaitu sebagai berikut: “Memberikan sesuatu dengan menerima sesuatu.”²

Secara terminologi terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan oleh beberapa ulama, sekalipun tujuan dan subtansi masing-masing defenisi adalah sama. Menurut Imam Hiyahya Zakaria Al-Ansor mengungkapkan bahwa “Serah terima barang dengan barang. Dengan berdasarkan aturan yang telah ditentukan.”³

Menurut Imam Taqiyuddin menerangkan arti jual beli sebagai berikut: “Tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain yang keduanya ditransaksikan dengan adanya serah terima yang dapat dibenarkan padanya.”⁴

Menurut Ulama, Syafi’iyah dan Hanabilah, Malikiyah menjelaskan bahwa jual beli adalah : “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.”⁵

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (ijarah). Defenisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.⁶

Maksud dari pengertian yang terkandung dalam pendapat ulama Hanfiyah yang secara khusus yaitu melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, menurut ulama Syafi’iyah harta yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat bagi manusia, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain serta jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh
14 gi manusia sehingga jual beli tersebut tidak

Abu Luis Ma’luf mendefinisikan jual beli dengan menyerahkan barang (yang telah diberi harga) dan mengambil atau menerima hanya atas barang tersebut atau mengambil barang (yang diberi harga) dan menyerahkan uang atau barang itu, yang demikian itu adalah timbal balik.⁷

Berdasarkan defenisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar harta baik berupa barang dengan barang, barang dengan uang yang telah ditetapkan harganya atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan dapat digunakan serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur’an

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia dan salah satu aktifitas ekonomi, mempunyai landasan Al-Qur’an dan sunnah rasulullah Saw, serta pendapat ulama, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

Ayat diatas mula-mula hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan memperoleh harta dengan batil. Arti batil iyalah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya, dan diberi peringatan agar memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Kalimat perniagaan yang berasal dari kata niaga yang kadangkadang pula disebut dengan dagang atau perdagga, adalah amat luas maksudnya, yakni segala jual dan beli, tukar menukar, sewa

¹ Mahmud Yunus, *kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2011), 56.

² Imam Taqiyuddin dan Kifayatul Ahya, *Ali Bahasa Syar’i Fuddin* (Bandung: PT. Al-Ma’arif, n.d.), 239.

³ Imam Hiyahya, Zakaria Al-Ansor, dan Fathul Wahab, *Syirkah Al-Ma’arif Litashi’l Wa Nars* (Bandung, n.d.), 157.

⁴ Abi Bakar Ibnu Muhammad, *Kifayat Al-Ahkyar, Al-Ma’arif* (Bandung, n.d.), 329.

⁵ Imam An-Nanawi, *Al-Majmu’ Syarh AlMuhazzab* (Bandung: PT. Al-Ma’arif, n.d.), 65.

⁶ H. Nasrun Haroem, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2017), 111.

⁷ H. Nasrun Haroem, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2017), 112.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2013), 65.

menyewa, upah mengupah, dan semua menimbulkan peredaran harta benda, termaksud itu dalam niaga.

Kemudian dalam surat Al-Baqarah (2) : 275 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam, yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukumnya adalah boleh. Kebolehnya jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya.

2. Sunnah Rasul

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

"Rifa'ah bin Rafi' RA, sesungguhnya Nabi SAW ditanya : "apa pekerjaan yang paling utama dan baik?" Rasul menjawab, "pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik". (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).

Hadis diatas menjelaskan jual beli yang benar yakni jual beli memenuhi rukun dan syarat-syaratnya serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan, dan saling menjatuhkan, serta riba.

3. Ijma

Ijma adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas Hukum Syar'at mengenai suatu kejadian atau kasus.⁹

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Al-qur'an dan berdasarkan sabdah. Rasul di atas, maka sepakat bahwa diperbolehkan adanya usaha jual beli atau perdagangan.¹⁰ Dapat dipahami bahwa jual beli dengan tidak mengikuti ketentuan hukum Islam tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat hal penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan dan usaha jual beli atau perdagangan tersebut seperti halnya transaksi jual beli barang dan pedagang yang dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena terjadinya likuidasi terhadap pihak penjual dan pembeli.

C. Rukun dan Syariat Jual Beli

Di dalam jual beli atau perdagangan, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak ada hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli.

1. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan Kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indicator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan Kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling member (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4, yaitu :¹¹

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

- 1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).
- 2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

b. Shighat (Ijab dan Kabul)

Shighat (ijab dan kabul), yaitu persetujuan antara pihak dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

c. Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat : bisa menyimpan nilai (*store of value*) yaitu sebagai alat penyimpanan nilai, dimana uang bisa mengalihkan daya beli masa kini ke masa mendatang. Jika seseorang menjual barang dan mendapatkan uang, maka uang tersebut bisa digunakan untuk membeli barang dan jasa di masa yang akan datang, bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) yaitu digunakan sebagai ukuran harga suatu benda. Dengan adanya uang, anda dapat menentukan nilai atau harga suatu barang yang diinginkan.

⁹ Abdul Wahhab khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019),. 64.

¹⁰ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah* (Yogyakarta: Offiset, 2016), 48.

¹¹ Abdurahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70-72

Contohnya, harga sebuah baju Rp. 50.000; dari sini anda dapat menyatakan jika membeli dua buah baju jumlahnya menjadi Rp. 100.000. Dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*). Yaitu Uang sebagai alat tukar yang sah untuk seluruh transaksi, publik, perseorangan. jika menginginkan suatu barang, kita akan menukarkannya dengan uang kita miliki. Jika anda pergi ke pasar dan menukarkan uang dengan barang, dan barang tersebut langsung anda terima, maka uang telah melakukan fungsinya sebagai alat tukar.

2. Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu bisa dikatakan sah menurut *syara'*, maka dari itu, Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli tersebut. Syarat menurut *syara'* adalah suatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu.¹² Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat lujum.¹³ Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain sebagainya.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama *Hanafiyah*, akad tersebut *fasid* jika tidak memenuhi syarat *nafadz* akad tersebut *maquf*, yang cenderung boleh bahkan menurut ulama *maliqiyah*, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut *mukhayir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.

Adapun Syarat-syarat Jual beli:

a) Syarat Aqid (Orang yang Berakal)

- 1) Baligh dan berakal. Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang di hadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan ataupun memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal atau orang gila hukum nya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mummayiz*, menurut ulama *hanafiyah*, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya maka akadnya sah.¹⁴
- 2) Tidak pemboros, Bagi orang yang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah. Sebab bagi orang yang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya
- 3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah.
- 4) Ada hak milik penuh. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang diperjual belikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul akad ialah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya¹⁵

b) Syarat Sighat

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya *sighat* (ijab dan qabul) maka jual beli tidak sah.

Adapun syarat *sighat* sebagai berikut:

- 1) Satu sama lain nya berhubungan di tempat tanpa adanya pemisah yang merusak.
- 2) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang.
- 3) Tidak disangkutkan dengan sesuatu seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
- 4) Tidak berwaktu, artinya tidak berjual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.¹⁶

Adapun jual yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari hari tidak diisyaratkan ijab dan qabul, ini adalah pendapat jumhur.¹⁷

D. Macam-Macam Jual Beli

1. Menurut Imam Hanafi, ditinjau dari segi sifatnya jual beli terbagi kepada dua bagian yaitu jual beli shahih dan jual beli ghair shahih.

¹² M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah Dan Syfi'ah AM, 24.

¹³ M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah Dan Syfi'ah AM, 76

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta 2000), 115.

¹⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) 367.

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin . Marsuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 50.

¹⁷ Muhammad A-Kahlani Bin Isma'il, *Subuh Al-Salam, Juz II*, (Dahlan, Bandung), 4.

- a. Pengertian jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukun maupun syaratnya.
- b. Pengertian ghair shahih adalah jual beli yang tidak dibenarkan sama sekali oleh syarak¹⁸, dari defenisi tersebut dapat dipahami jual beli yang syarat dan rukunya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sempurna, tetapi barang yang dijual masih belum jelas. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang batil. Akan tetapi, apabila rukunya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang maka jual beli disebut jual beli fasid.¹⁸ Di samping itu, terdapat jual beli yang digolongkan kepada ghair shahih yaitu jual beli rukun dan syaratnya terpenuhi, tetapi jual belinya dilarang karena ada sebab di luar akad. Jual beli semacam ini termasuk jual beli yang makruh.

b. Dilihat dari Segi Shigatnya

Dilihat dari segi shigatnya jual beli dapat dibagi menjadi dua yaitu: jual beli Mutlaq dan Ghair Mutlaq. Pengertian jual beli mutlaq adalah jual beli yang dinyatakan dengan sighat (ijab Kabul yang menyatakan jika kedua belah pihak saling sepakat melakukan transaksi jual beli) yang bebas dari kaitanya dengan syarat dalam jual beli. Sedangkan jual beli Ghair Mutlaq adalah jual beli yang sighatnya harus memenuhi syarat jual beli.

c. Dilihat dari hubungan dan objek jual beli

1. Ba`I al-muqayyadah, merupakan jual beli barang dengan barang atau biasa disebut dengan barter. Misalnya, menjual beras dengan kambing.
2. Ba`I al-mutlaq, merupakan jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* (alat pembayaran) secara mutlak. Misalnya, dirham, rupiah maupun dollar.
3. Ba`I al-sharf, merupakan menjual belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya. Misalnya, rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
4. Ba`I as-salam, merupakan menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal terlebih dahulu.¹⁹

d. Dilihat dari segi harga atau ukurannya

Terdapat empat macam jual beli yang dilihat dari segi harga atau kadarnya yaitu jual beli *murabahah*, *tauliyah*, *wadi`ah*, dan *musawamah*.

Jual beli *murabahah* dalam arti bahasa berasal dari kata yang akar katanya tambahan. Menurut istilah fuqahah, dalam pengertian *murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Jual beli *tauliyah* menurut istilah syara` adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.

Pengertian jual beli *wadiah* adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian. Sedangkan pengertian jual beli *musawamah* adalah jual beli yang bisa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.²⁰

2. Menurut Malikiyah

Malikiyah membagi jual beli secara garis besar kepada dua bagian yaitu sebagai berikut:

a. Jual beli manfaat. Dalam hal ini terbagi dalam lima bagian:

- 1) Jual beli manfaat benda keras (jamad). Contohnya jual beli tanah dan rumah
- 2) Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Contohnya menyewa binatang dan kendaraan.
- 3) Jual beli manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin. Yaitu nikah dan khulu.
- 4) Jual beli manfaat manusia selain kelamin, seperti sewa tenaga kerja.
- 5) Jual beli manfaat barang-barang. Ini disebut *ijarah* (sewa menyewa).²¹

b. Jual beli benda (a`yan).

Terbagi kepada beberapa bagian tergantung kepada segi peninjauannya.

- 1) Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai. Dalam hal ini jual beli terbagi dalam empat bagian.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamala* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2017) 201.

¹⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin . Marsuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III, (Bandung: Al-Ma`arif, 1987), 32

²⁰ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, 206.

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin . Marsuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III, (Bandung: Al-Ma`arif, 1987), 209.

- a) Jual beli tunai (bai^ʿan-naqd), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan secara tunai.
 - b) Jual beli utang (bai^ʿ ad-dain bi addain), yaitu jual beli di mana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual beli yang dilarang.
 - c) Jual beli tempo (al-bai^ʿ li ajal), yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang diserahkan secara tunai.
 - d) Jual beli salam, yaitu jual beli dimana barang diberikan nanti (tempo), tetapi pembayaran dibayar dimuka (tunai).
- 2) Ditinjau dari segi alat pembayaran. Jual beli ini dapat dibagi menjadi tiga bagian.
- a) Jual beli benda dengan benda (bai^ʿ al-aim bi al-ain).
 - b) Jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak.
 - c) Jual beli emas atau perak dengan benda.
- 3) Jual beli ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objeknya. Jual beli ini terbagi menjadi dua bagian.
- a) Jual beli barang yang kelihatan (bai^ʿ al-hadir), jual beli dimana barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat atau yang secara formal bisa dilihat.
 - b) Jual beli barang yang tidak kelihatan (bai^ʿ al-ghaib), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.²²
- 4) Ditinjau dari putus tidaknya akad, jual beli ini dapat dibagi menjadi dua bagian:
- a) Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (bai^ʿ al-bat), yaitu jual beli yang tidak ada khiyar (pilihan) bagi salah satu pihak yang berakad.
 - b) Jual beli khiyar, yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang melakukan akad member kesempatan pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan kepada pihak lain
- 5) Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama
- a) Jual beli murabahah adalah menjual barang dengan harga semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
 - b) Jual beli musamawah adalah jual beli yang bisa berlaku dimana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.
 - c) Jual beli muzayadah, yaitu jual beli dimana para pihak lain yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tertinggi.
 - d) Jual beli al-isti^ʿman, yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seseorang yang dzalim, sehingga apabila situasi aman maka barang dan harganya akan dikembalikan.
- 6) Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli dapat dibagi dua bagian yaitu sebagai berikut:
- a) Jual beli shahih

Jual beli shahih yaitu apabila jual beli itu seperti yang di syari^ʿatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam selagi tidak terdapat pada unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau sahnya jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut

Jual beli shahih yaitu apabila jual beli itu seperti yang di syari^ʿatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam selagi tidak terdapat pada unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya.

 - (1) Menyakiti si penjual.
 - (2) Menyempitkan gerakan pasar
 - (3) Merusak ketentuan umum.²³
 - b) Jual beli fasid adalah apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang dalam transaksi jual belinya.²⁴

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan didunia karena melakukan perintah syara^ʿ dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukun dan syarat tidak terpenuhi, atau jual beli

²² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin . Marsuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III, (Bandung: Al-Ma^ʿarif, 1987), 210.

²³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin . Marsuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III, (Bandung: Al-Ma^ʿarif, 1987), 202.

²⁴ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin . Marsuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III, (Bandung: Al-Ma^ʿarif, 1987), 211.

itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan seperti bangkai, darah, babi, dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya. atara lain:

1) Jual beli yang tidak ada

Memperjual belikan buah yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada adalah dilarang hal ini sejalan dengan sabdah Rasulullah SAW sebagai berikut

“Abdullah bin Umar r.a. Berkata “Rasulullah SAW melarang menjual anaknya yang masih dalam kandungan yaitu penjual yang berlaku dimasa jahiliyah, orang yang membeli onta sehingga lahir yang di dalam kandungan kemudian sampai beranak binatang yang telah lahir itu”²⁵

2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli

Seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak di ketahui. Seperti sabdah Rasulullah SAW berikut ini:

“Ibnu Mas‘ud ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda jangan membeli ikan dalam air karenaitu gharar”. (H.R. Ibnu Mas‘ud ra dan Tirmizi).²⁶

3) Jual beli mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang pada lahirnya baik, tapi dibalik itu, terdapat unsur penipuan. Contohnya jual beli yang dikatagorikan jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli al-Mazabanah (barter yang diduga keras tidak sebanding), seperti menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang di jual dan yang dibeli tidak seimbang.

Jual beli benda-benda najis, seperti khamr, bangkai dan darah, juga dilarang karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah barang-barang najis, dan tidak mengandung makna harta.

3. Menurut syaf‘i

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat dari Imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalat. Bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:²⁷

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu yang melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli ini sering disebut juga dengan jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya bearti meminjamkan barang sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut ini:

- 1) Ketika melakukan akad salam, disebut sifat- sifatnya yang mungkin dijangkau oleh
- 2) pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun ditukar.
- 3) Dalam akad harus disebut segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu.
- 4) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan dipasar.
- 5) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

c. Jual beli benda yang tidak ada

Ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap yang dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari barang titipan atau barang curian yang mengakibatkan timbulnya kecurigaan salah satu pihak

E. Hukum-Hukum Jual Beli dan Hikmahnya

Apabila ditinjau dari dari hukum dan sifatnya, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli barang yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syarat-syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga

²⁵ Imam Ahmad dan Musnad Ahmad, *No Hadis 344*

²⁶ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin . Marsuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III, (Bandung: Al-Ma‘arif, 1987), 212.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada Edisi 1, 2010), 75.

jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Dengan kata lain, menurut jumbuh ulama, rusak dan batal memiliki arti yang sama.²⁸

Para ulama setelah mengkaji ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Sunah tentang muamalah, menyimpulkan bahwa:²⁹

1. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.
2. Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, inti artinya selama tidak ada dalil melarang suatu kereasi jenis muamalah, maka muamalah itu diperbolehkan, inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.³⁰

Objek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan al-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai inovasi terhadap bentuk yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah dengan hasil inovasi ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Islam.³¹

Allah mensyariatkan jual beli bukan sekedar mencari keuntungan, namun keuntungan yang diperoleh tersebut dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak pernah berhenti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan yang lainnya, dalam hubungan ini tak ada satupun hal yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh suatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.³²

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka, suatu hal yang paling mendesak dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain, dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Adapun hikmah lain disyariatkannya jual beli (muamalah) adalah ketika uang, harta dan barang perniagaan terbesar ditangan semua orang dan pada sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang sedangkan dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual beli tidak diperbolehkan, siscaya akan mendorong timbulnya tindak perampasan, perampokan, pencurian. Penipuan dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu Allah menghalalkan jual beli demi mewujudkan kemaslahatan tersebut dan memadamkan gejolak yang timbul.³³

F. Etika Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian etika bisnis dalam Islam

Etika, dalam pandangan filsafat ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.³⁴ Ada juga pendapat lain yang mengatakan, etika sebagai suatu usaha yang systematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan social sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup.³⁵

Sedangkan etika dalam pandangan Islam, disebut dengan ilmu akhlak, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya.³⁶ Menurut Issa Rafiq Beekun etika diartikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 91.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 9.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 15.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah-Hukum Perdata*, 15.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 12. (Offset, Bandung, 1988). 46.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 12. (Offset, Bandung, 1988). 55.

³⁴ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2018), 13.

³⁵ Simorangkir, *Etika Bisnis* (Yogyakarta: Yangrat, 2018), 13.

³⁶ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2018), 14.

Etika bisnis kadangkala merujuk kepada etika manajemen atau etika organisasi yang secara sederhana membatasi kerangka acuannya kepada konsepsi sebuah organisasi.

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Secara etimologi bisnis mengandung pengertian usaha dagang. Adapun bisnis berasal dari Bahasa Inggris "business" yang berarti "kegiatan", "pekerjaan", ataupun "urusan".³⁷ Menurut Sekinner bisnis adalah pertukaran barang, jasa,³⁸ atau uang yang saling menguntungkan dan saling member manfaat. Secara lebih luas, bisnis dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan orang-orang atau badan-badan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa, maupun fasilitas-fasilitas untuk dijual, dipertukarkan, atau disewa-gunakan dengan tujuan memperoleh penghasilan atau keuntungan yang optimal.³⁹

Menurut Yusanto dan Wijaya Kusuma yang dimaksud bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa), namun dibatasi cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.⁴⁰

Beberapa pengertian etika dan bisnis tersebut diatas, maka dapat dijelaskan lebih rinci lagi pengertian etika bisnis dalam Islam yang dimaksudkan. Sebagaimana diketahui terdahulu, bahwa etika dalam Islam ialah ilmu akhlak. Bahwa bisnis adalah kata lain dalam jual beli sebagaimana telah dijelaskan, maka dalam istilah Islam, istilah jual beli disebut dengan "al-bai'u". memelihara diri dari tindakan dan transaksi yang haram yang dimurkai Allah SWT. Dan sebaiknya mematuhi cara-cara dagang yang benar sepanjang ketentuan syari'at Islam yang membuahkan keberkahan dan ridha Allah SWT

2. Barang dagangan

Mengenai persyaratan barang dagang yang boleh dan sah ditransaksikan ialah:

- a. Barang yang halal dipergunakan
- b. Barang yang bermanfaat
- c. Barang yang dimiliki
- d. Barang yang dapat diserahkan
- e. Barang dan harga yang jelas
- f. Barang yang dipegang

3. Ukuran, sukatan, dan timbangan

Sudah menjadi keaziman dalam dunia dagang dipergunakan dalam berbagai macam ukuran yang menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan, yaitu:

- a. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci dan sebagainya.
- b. Ukuran volume dengan menggunakan sha", liter, meter kubik, gantang, gallon, dan sebagainya
- c. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilo gram, pon, kwintal, ton, dan sebagainya.
- d. Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar, dan sebagainya.

Ada pula sejumlah barang yang tidak menggunakan salah satu ukuran itu, tetapi menggunakan bilangan atau hitungan seperti jual beli hewan dan pohon. Selain dari pada itu ada pula barang yang tidak menggunakan ukuran, melainkan hanya merupakan tumpukan (onggokan) dimana volume dan beratnya tidak dapat ditentukan dengan pasti, melainkan taksiran saja (juzaf) seperti makanan.⁴¹

4. Mengurangi ukuran, sukatan, dan timbangan

Perbuatan curang dalam perdagangan seringkali dilakukan dalam menakar, menimbun, dan sebagainya. Perbuatan ini termasuk larangan keras (haram) dalam jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT:

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".(Q.S Al-Muthaffifin ayat 1-3).⁴²

5. Menetapkan harga barang

Tindakan pemerintah membatasi harga pasar adalah suatu kedzaliman, karena manusia bebas untuk melakukan tindakan kebendaan. Pemerintah berkewajiban memelihara kepentingan kaum muslimin, dan perhatiannya bukan hanya dititik beratkan pada pembeli saja, akan tetapi kepada pihak pedagang. Kecuali apabila pedagang telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menurunkan harga hingga membahayakan keadaan pasar dan kepentingan umum, maka pemerintah wajib turun

³⁷ Tarsis Tarmidji, *Manajemen Bisnis* (Yogyakarta: Liberty, 2017), 4.

³⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bumi Askara, 2020), 121.

³⁹ Tarsis Tarsis Tarmidji, *Manajemen Bisnis* (Yogyakarta: Liberty, 2017), 4.

⁴⁰ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), 57.

⁴¹ Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2018), 97.

⁴² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bumi Askara, 2020), 401.

tangan mencampuri urusan harga dengan menetapkan harga demi kepentingan orang banyak, mencegah penimbunan dan menghapuskan kedzaliman.⁴³

⁴³ Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insan Pers, 2013), 95.